



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 171 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal penilaian harga Barang Milik Daerah yang akan dihapus Kepala Daerah dapat membentuk Tim Penilai internal yang susunan personilnya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa barang milik daerah yang akan dinilai akan dihapus dari daftar inventaris harus ditetapkan harga jualnya;
  - c. bahwa untuk kelancaran penilaian barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

#### MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai mempunyai tugas :
- a. Meneliti tahun pembelian dan keadaan terakhir fisik barang milik daerah;
  - b. Meneliti nilai jual riil barang milik daerah dihubungkan dengan penyusutannya;
  - c. Mengusulkan Penilaian Harga Wajar sebagai pedoman Penetapan Harga Jual.



- KETIGA : Hasil penelitian Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 25 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*

  
N. RAIS D. ADAM

Tembusan Yth.


1. Pimpinan DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 171 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Noprin Samadake, SE.	Ketua	
2.	Maslan A. Anwar, S.STP.	Sekretaris	
3.	Olwin, SE.	Anggota	
4.	Moh. Rafiq	Anggota	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM